

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri:

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR



Madrasah :
Didirikan tanggal :
D i :
Daerah Swatantra
tingkat II :
Oleh :

Ditatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah jang melaksanakan kewadjiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengadjaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

L jakarta, 19

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I

di

(.....)

(.....)